Attanwir : Jurnal Keislaman dan Pendidikan
Volume 14 (2) September 2023
e-ISSN: 2599-3062 p-ISSN: 2252-5238
Available at: http://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/attanwir/index

Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Meningkatkan Taraf Pendidikan Umat

Studi Komparasi di BAZNAS Jatim, el-Zawa UIN Maliki Malang dan BMH Bojonegoro

Khosip Ikhsan
STAI ATTANWIR Bojonegoro
khosip.ikhsan@gmail.com

Abstrak: *Zakat merupakan salah satu cara untuk pemerataan sosial. Salah satunya dengan sistem pendistribusian zakat yang bagus, yaitu bagaimana agar dengan dana zakat dapat pula membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat yang tergolong kurang mampu. Maka, dengan pendidikan yang tinggi dapat mengangkat derajat dan strata sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang zakat serta tata kelolanya menurut para ahli fiqih; Untuk mengetahui pandangan BAZNAS Jawa Timur, el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta BMH Bojonegoro tentang zakat sebagai sarana peningkatan taraf pendidikan umat dalam lingkup delapan golongan yang berhak menerima zakat; serta Untuk mendiskripsikan perbandingan pengelolaan zakat sebagai sarana meningkatkan taraf pendidikan umat yang terdapat di BAZNAS Jawa Timur, el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta BMH Bojonegoro. Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi non partisipasi. Kemudian data yang sudah ada dianalisis dan di komparasikan dengan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukan bahwa zakat menurut ulama fiqih adalah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya. Begitu halnya apa yang disampaikan oleh tiga badan dan lembaga amil zakat diatas. Dalam segi pengelolaan dana zakat el-Zawa dan BAZNAS Jatim sudah sangat professional dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, lain halnya dengan BMH Bojonegoro memiliki keterbatasan dalam hal pengumpulan dan system pendistribusian.*

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, *Pendidikan Umat, BMH Bojonegoro*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'a>lami>n* memberikan jalan agar tidak ada kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah bukan hanya praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual saja, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Artinya zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslimin yang kaya ketika memenuhi nisab dan sampai pada waktunya (*h}aul*). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan sosial bagi orang yang kaya kepada orang miskin. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan juga dapat mendorong ekonomi sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan umat.[1]

Berkenaan dengan keadilan sosial dalam masyarakat, sering terjadi kesenjangan sosial yang berangkat dari perbedaan faktor ekonomi mereka. Hal itulah yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat yang bersifat majmuk. Kemajemukan itulah yang melahirkan perbedaan status sosial yang diakibatkan oleh perbedaan tingkat Pendidikan dan perekonomian antara satu individu dengan individu yang lain.

Zakat adalah ibadah yang diamanatkan oleh Allah bukan hanya sebagai praktik ibadah dengan dimensi spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Menurut Yusuf al-Qarad}awi, zakat adalah ibadah *ma>liyah} ijtima›'iyyah}*, yang memiliki sifat material dan sosial. Dengan kata lain, pelaksanaan zakat memiliki dua dimensi penting, yaitu dimensi material sebagai ibadah dan dimensi sosial.[2] Zakat memiliki manfaat yang besar baik bagi muzakki (orang yang membayar zakat) maupun mustahik (orang yang menerima zakat), serta baik bagi harta maupun masyarakat secara umum.[3] Terdapat tiga aspek hikmah di balik pengaturan zakat, yaitu aspek *di>niyyah* (keagamaan), *khuluqiyyah* (akhlak), dan *ijtima>'iyyah* (sosial).[4] Dengan kepekaan jiwa sosial yang baik, maka akan mempermudah urusan Masyarakat baik secara individu maupun kelompok.[5]

[1] Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukm Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

[2] Yusuf al-Qarad}awi, *al-Iba>dah fi al-Isla>m,* (Beirut: Muassasat} al-Risa>›lah, 1993), 235.

[3] Menurut Abdurrahman Qadir, Zakat memiliki tiga manfaat penting, *pertama* aspek spiritual: Zakat membantu individu untuk membersihkan hati dari sifat kikir dan kecintaan berlebihan terhadap harta. Hal ini membantu memperkuat hubungan dengan Allah dan meningkatkan keimanan. *Kedua* aspek Sosial: Zakat berperan dalam meratakan kekayaan dalam masyarakat. Dengan memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan, tercipta keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Zakat juga membantu meringankan beban orang-orang miskin dan menciptakan solidaritas sosial dalam komunitas Muslim. *Tiga* aspek Ekonomi: Zakat memiliki dampak ekonomi yang positif. Dengan mengalirkan harta dari yang kaya ke yang miskin, zakat membantu membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Zakat juga dapat digunakan untuk mendukung usaha produktif dan kemandirian ekonomi umat Muslim

Lihat Abdurrahman Qadir, dalam bukunya "*Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial",* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 82.

[4] Fakhruddin menyebutkan terdapat tiga aspek hikmah disyariatkannya zakat yaitu aspek *diniyyah, khuluqiyyah,* dan *ijtima›iyyah.* Lihat dalam Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia,* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 30.

[5] Amaludin, Asep, dan Nida Awaliatullaila. "Manajemen filantropi komunitas sosial Al-jabbar dalam Meminimalisasi Kemurtadan di Kabupaten Pangandaran." *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 14.1 (2023): 83-102.

Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas oprasianal yang terstruktur dengan kelembagaan yang jelas. Presiden Soeharto dalam pidatonya pada malam peringatan *Isra' Mi'ra>j* di istana negara pada tanggal 22 oktober 1968[6] mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi.

Penanganan pada aspek menejemen agaknya merupakan masalah yang sangat penting dan fundamental. Pengaturan pada aspek menejemen zakat ini sesungguhnya telah diperkenalkan melalui pelembagaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama No. 581 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000. Dalam pelembagaan pengelolaan zakat terdapat tiga unsur, yaitu unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

Penanganan menejemen dalam pengelolaan zakat dari sisi ajaran Islam telah dinyatakan dalam Firman Allah dalam surat Al Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[7]

> "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."[8]

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa adanya perintah untuk memungut dan mengambil sebagian harta orang muslim untuk berzakat yang tujuanya untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.[9]

Dengan adanya landasan legalitas yang jelas, lahirlah badan/ lembaga yang berfungsi sebagai amil zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berbicara mengenai zakat, hal yang tidak boleh dilewatkan adalah peran badan-badan dan atau lembaga-lembaga amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jatim, Lembaga Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa) UIN Maliki Malang, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Bojonegoro, serta masih banyak lagi yang lainya. Semuanya selalu berinovasi untuk mencari format yang sesuai dalam kaitanya pengelolaan dana Zakat.

Sebuah menejemen yang baik dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap lembaga 'amil zakat yang ada. Menejemen pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawazan (*controling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.[10]

[6] M. Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Taja Grafindo Persada. 1995), 240.
[7] Al-Qur'an, 9: 103
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Badung: CV. Penertbit Diponegoro, 2005)
[9] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al Quran dan Hadits,* terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), 34.
[10] Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 267.

Tentunya dari setiap lembaga mempunyai program-program ataupun sistem-sistem yang berbeda didalamnya. Apalagi dalam sebuah lembaga yang memiliki naungan yang berbeda, baik yang bernaung di bawah pemerintah, lembaga pendidikan, maupun yang bernaung di bawah lembaga sosial. Untuk mewujudkan adanya meningkatkan taraf taraf pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu yang benar-benar ideal, perwujudan yang tentunya mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda, ditinjau dari segi sistem yang ada di dalam beberapa lembaga ataupun letak geografis beberapa lembaga tersebut. Karena pendidikan sebagai proses pengembangan potensi pada manusia jugakomunitas menjadi bagian penting dalam peradaban manusia.[11]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, diharapkan dapat membaca kondisi obyek alamiyah (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil pada penelitia ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[12]

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.[13]

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang data-data tersebut dihasilkan dan dihimpun dari BAZNAS Jatim, el-Zawa UIN Maliki Malang, serta BMH Bojonegoro. Dengan Teknik pengumpulan data yang dihasilkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kata *zaka>t* ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *al-baraka>h* "keberkahan", *al-t}aha>rah* "kesucian", dan *al-s}ala>h}* "keberesan".[14] Hammudah Abdalati mengartikan zakat dengan kesucian. Begitu juga dengan Nawawi dan Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, mengartikan zakat sebagai kesuburan dan penambahan. Makna ini diambil dari kata *zakah*. Begitu juga Abdul Hasan Al Walidi mengartikan bahwa zakat mensucikan, memperbaiki dan menyuburkan harta.[15]

sedangkan zakat menurut *terminologi* (istilah) shara' terdapat beberapa pandangan. Dalam Ensiklopedi Al Qur'an menyebutkan zakat menurut istilah hukum Islam adalah

[11] Fajriah, Lailatul, and Ali Murtadho. "Rekontruksi Pendidikan Islam Humanis: Tinjauan Pemikiran A. Malik Fadjar dan Abdurrahman Mas' ud." *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 12.2 (2021): 154-168.
[12] Sudiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 1.
[13] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan, Publik, dan Ilmu Sosial lainya* (Jakarta: Kencana, 2007), 68.
[14] Majma Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Was}i>t}*, (Mesir: Da>r el-Ma'a>rif, 1972), 396.
[15] Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka, Rizki, Putra, 1999), 3-4.

mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya supaya harta yang tinggal menjadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah laku.[16] Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 Tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa *Zakat* adalah "harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syari'at Islam".[17] Dari penjelasan diatas, mengajarkan bahwa Islam sangatlah memperhatikan kehidupan sosial manusia. Dengan memedomani dan mempraktikan zakat bagi umat Islam maka akan mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang baik, kesejahteraan yang merata serta kehidupan yang indah.

A. Definisi Zakat

Madzhab Syafi'i merumuskan zakat sebagai sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud pernyataan "wajib" berarti bahwa zakat tersebut bukan sunnat, seperti halnya mengucapkan salam atau mengantarkan jenazah. Pernyataan "harta" berarti bahwa zakat bukan berupa jawaban terhadap salam. Pernyataan "khusus" berarti bahwa harta yang dizakati, bukan harta yang berstatus wajib, artinya harta itu bukan harta yang harus dibayarkan untuk utang atau untuk memberi nafkah pada keluarga. Pernyataan "kelompok yang khusus" berarti bahwa mereka bukan ahli waris pemberi zakat.[18]

Adapun mazhab Maliki mendefinisikan zakat menurut syara' adalah "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahi>q*) nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Begitu juga madzhab Hanafi, mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah swt. Kata "menjadikan sebagian harta sebagai milik" (*tamli>k*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *iba>hah* (pembolehan).[19]

Kemudian penjelasan lain tentang definisi zakat oleh Yusuf Qardhawi yaitu:

تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله المستحقين كما تطلق على نفس اخراج هذه الحصة[٢٠]

"Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak"[21]

Dalam struktur kepengurusan BAZNAS Jatim, seorang ketua dibantu oleh staf-staf yang berada dibawahnya. Dari staf-staf tersebut terdapat bidang-bidang,

[16] Fahrudin HS, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Bandung: Rineka Cipta, 1992), 618.
[17] Undang-undang no. 23 tahun 2011, 2.
[18] Wahbah Al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2000), 84-85.
[19] Ibid, 83-84.
[20] Yusuf Qardhawi, *Fiqh al- Zaka>h*, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1991), 37-38.
[21] Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), 37.

diantaranya bidang pengumpulan, bidang pengembangan, dan juga bidang pendistribusian.

Berbicara tentang definisi zakat, dalam BAZNAS Jatim peneliti diarahkan kepada KH. A. Nafis, beliau adalah pengurus dalam bidang pengembangan yang juga merupakan ketua MUI Jawa Timur. Ketika kami bertanya tentang zakat, menurut beliau zakat adalah: "Mengeluarkan harta dengan syarat tertentu dan diberikan kepada orang/ golongan tertentu pula."[22]

Dari penjelasan yang disampaiakan tersebut dapat difahami bahwa zakat menurut BAZNAS Jatim adalah memiliki syarat-syarat yang kusus yang telah diatur oleh shara', serta pendistribusianya tidak sembarangan, yakni telah ditetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut.

Menurut el-Zawa, lewat definisi yang disampaikan oleh Moh. Toriquddin, beliau merupakan ketua dari el-Zawa, zakat adalah:

> "Harta yang dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya setelah harta tersebut mencapai nis}ab, sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dengan kata lain, selama penghasialan diperkirakan selama satu tahun mencapai nis}ab maka dikeluarkan zakatnya, baik orang tersebut memiliki hutang atau tidak."[23]

Dari penjasan di atas dapat difahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan harta yang dimilikinya ketika dihitung, dalam jangka waktu satu tahun harta tersebut sudah mencapai nis}ab. Kemudian Moh. Toriquddin menambahkan: "Satu nis}ab tersebut dihitung dari harta yang belum dikurangi oleh kebutuhan dan hutang, istilahnya pendapatan kotor."[24]

Jadi harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki seseorang yang belum dikurangi/ dipotong oleh kebutuhannya.

Kaitanya dengan definisi zakat BMH Bojonegoro melui pengurus Bag. SDM yaitu Mifti Fanani menjelaskan bahwa: "Zakat adalah mengeluarkan harta yang telah mencapai nis}ab dan mencapai waktu satu tahun."[25]

Jadi menurut BMH harta penghasialan wajib dikeluarkan zakatnya, ketika harta tersebut telah mencapai nis}ab dan mencapai waktu kepemilikan selama satu tahun.

Dari definisi yang disampaikan oleh BAZNAS Jatim, el-Zawa UIN Maliki Malang serta BMH bojonegoro jika kita sandingkan dengan definisi zakat yang dipaparkan oleh ulama madzhab dan fuqoha diatas, terdapat korelasi antar definisi tersebut. Yaitu menyatakan bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh sesorang kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh shara'/ agama Islam.

Yang menbedakan antara definisai satu dengan yang lainnya adalah, tambahan yang disampaikan oleh Moh. Toriquddin, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya

[22] A. Nafis, *Wawacara*, Surabaya, 27 Nopember 2014
[23] Moh. Toriquddin, *wawancara*, Malang, 20 Mei 2014.
[24] *Ibid*,.
[25] Mifti Fanani, Wawancara, Bojonegoro, 4 Desember 2014

adalah harta yang belum dikurangi kebutuhan dan hutang yang dimilikinya. Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh madzhab Hambali, yaitu zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud pernyataan "wajib" berarti bahwa zakat tersebut bukan sunnat, seperti halnya mengucapkan salam atau mengantarkan jenazah. Pernyataan "harta" berarti bahwa zakat bukan berupa jawaban terhadap salam. Pernyataan "khusus" berarti bahwa harta yang dizakati, bukan harta yang berstatus wajib, artinya harta itu bukan harta yang harus dibayarkan untuk utang atau untuk memberi nafkah pada keluarga. Pernyataan "kelompok yang khusus" berarti bahwa mereka bukan ahli waris pemberi zakat.[26]

Ketika ditanya tentang perbedaan tersebut, Moh. Toriquddin menjawab:

> "Sebagian ulama berpendapat bahwa hutang tidak menggugurkan kewajiban zakat. Yang membedakan adalah pemaknaan kategori zakat, apakah ibadah atau hak faqir miskin. Jika zakat adalah hak faqir miskin, maka orang yang memiliki hutang tidak wajib zakat. Tetapi jika zakat adalah ibadah, maka walaupun ia mempunyai hutang tetap wajib membayar zakat."

Perbedaan tersebut didasari oleh perbedaan pendapat dalam masalah zakat, apakah ibadah atau hak faqir miskin di tangan si kaya. Apabila zakat dipandang sebagai hak faqir miskin yang harus dibayakan oleh si kaya, maka orang yang mempunyai hutang tidak wajib zakat, karena hak orang yang punya piutang harus didahulukan daripada hak faqir miskin, dan harta itu sebenarnya milik orang yang punya piutang, bukan milik si pemegang.[27]

Sedangkan bila zakat dipandang sebagai ibadah, seperti s}alat dan puasa, orang yang mempunyai hutang tetap wajib zakat, karena ibadah itu wajib bagi setiap mukallaf, tidak ada hubungannya dengan hutang dan lagi zakat adalah kewajiban manusia kepada Allah, sedangkan menutup hutang adalah kewajiban terhadap sesama, padahal kewajiban terhadap Allah harus dudahulukan.[28]

Dalam hal ini peneliti setuju dengan pendapat bahwa orang yang memiliki hutang tetap wajib membayar zakat. Namun dalam hal ini peneliti memberikan yaitu jika hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia tidak wajib berzakat. Namun jika hutang tersebut digunakan untuk keperluan usaha, maka ia tetap wajib zakat. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Malik bahwa hutang hanya menghalangi zakat mata uang, namun bila ada harta benda lain yang dimiliki yang cukup untuk menutup hutang, maka mata uang juga harus dizakati.[29] Seperti seorang pengusaha yang memiliki hutang untuk melengkapi kegiatan usahanya, maka dia tetap dikenakan wajib zakat, karena sesungguhnya harta yang dimiliki sudah dapat menutup hutangnya.

[26] Wahbah Al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2000), 84-85.
[27] Ibnu Rusyd, *Bida>yat al-Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 552-553.
[28] Ibid., 553.
[29] Ibid., 552

B. Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Meningkatkan Taraf Pendidikan Umat Kaitannya Dengan Delapan Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'a>lami>n* memberikan jalan agar tidak ada kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah bukan hanya praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual saja, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Artinya zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslimin yang kaya ketika memenuhi nisab dan sampai pada waktunya (*h}aul*). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan sosial bagi orang yang kaya kepada orang miskin. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan juga dapat mendorong ekonomi sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan umat.[30]

BAZNAS Jatim, sebagai badan amil zakat memiliki banyak program dalam hal meningkatkan kesejahteraan umat, baik berupa konsumtif maupun non konsumtif. Diantara program-program tersebut adalah Jatim cerdas:

> "Dalam program Jatim cerdas, disana ada tiga program yaitu, bantuan peralatan sekolah (untuk sedolah dasar dan tingkat menengah pertama), beasiswa SLTA, dan satu rumah satu sarjana."[31]

Dari ketiga program tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar mustahik, baik berupa bantuan alat sekolah ataupun biaya pendidikan. Ketika ditanya lagi tentang zakat, Kholiq menjaawab:

> "Dana yang masuk ke BAZNAS Jatim tidak hanya berasal dari dana zakat, tetapi dari dana ZIS. Dengan perhitungan 80% untuk dana infaq dan s}adaqah, kemudian 20% nya dari dana zakat. Dana tadi sudah ada pembukuanya masing-masing, pembukuan zakat sendiri, kemudian infaq dan s}adaqah sendiri"[32]

Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk program-program yang ada. Karena dana zakat pendistribusiannya dibatasi kepada delapan asnaf orang yang berhak menerima zakat.

> "Dari delapan asnaf, dana zakat dengan program beasiswa pendidikan diberikan kepada golongan fakir dan miskin,"[33]

[30] Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukm Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
[31] Kholiq, *Wawacara*, Surabaya, 13 Nopember 2014
[32] Ibid.
[33] Ibid.

Dari keterangn di atas, bahwa pendistribusian dana zakat khususnya untuk program beasiswa pendidikan, tidak diberikan kepada semua golongan dari delapan asnaf yang ada, tetapi memilih dari delapan golongan tadi, yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan dan sesuai dengan program.

Dalam hal manajemen, karena BAZNAS adalah lembaga publik maka dalam pelaporan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS menggunakan asas transparansi.

el-Zawa mendefinisikan orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sama dengan apa yang ada dalam al-Quran dan dijelaskan oleh ulama fiqih. Dari delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, dalam hal zakat sebagai sarana meningkatkan mutu pendidikan atau program beasiswa, el-Zawa tidak memberikan dana zakat kepada semua golongan yang termasuk orang yang berhak menerima zakat. Dari delapan golongan, ada beberapa golongan yang menjadi sasaran dalam pendistribusian zakat untuk meningkatkan taraf pendidikan. Dalam hal ini Moh. Toriquddin menyatakan:

> "Untuk beasiswa pendidikan, di el-Zawa ada tiga program, yang pertama, beasiswa yatim unggul; kedua, akar tangguh; dan ketiga, beasiswa kader."[34]

Ketiga program di atas memiliki kriteria yang berbeda, selanjutnya Moh. Toriquddin menambahkan:

> "yatim unggul adalah bantuan pendidikan atau beasiswa terhadap anak-anak yatim dari keluarga kurang mampu di sekitar kampus UIN Maliki Malang. Jenjang pendidikan yang dibantu mulai dari tingkat TK sampai SMA. Untuk akar tangguh adalah bantuan biaya pendidikan kepada putra-putri karyawan kontrak UIN Maliki Malang. Jenjang pendidikan yang dibantu mulai dari tingkat TK sampai SMA. Serta untuk beasiswa kader adalah untuk mahasiswa yang telah mengikuti seleksi untuk menjadi kader di el-Zawa"[35]

Dari ketiga program yang diberikan lewat beasiswa pedidikan, bentuknya adalah berupa uang untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Jika dihubungkan dengan delapan asnaf/ orang yang berhak menerima zakat, kategori untuk ketiga penerima zakat tersebut adalah:

> "kaitanya dengan delapan asnaf, untuk beasiswa yatim unggul dan akar tangguh diberikan kepada golongan faqir dan miskin, kemudian untuk beasiswa kader adalah diberikan kepada golongan fi> sabi>lilla>h, yaitu orang yang berrada di jalan kebaikan (sabi>l al-Khair)"[36]

[34] Moh. Toriquddin, *wawancara*, Malang, 20 Mei 2014.
[35] *Ibid*,.
[36] *Ibid*,.

Dilihat dari cakupan delapan orang yang menerima zakat, pendistribusian zakat el-Zawa khususnya dalam hal meningkatkan taraf pendidikan, telah diberikan kepada golongan yang tepat. Karena memang zakat hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu delapan asnaf yang telah tertera dalam al-Quran.

Dalam hal pengelolaanya, dana-dana yag masuk ke el-Zawa disimpan di bank dengan rekening yang berbeda. Perbedaan rekening terkaait perbedaan dana tersebut.

> "di el-Zawa dana yang masuk dikelompokan sesuai dengan akadnya, diantaranya ada dana zakat, infak dan s}adaqah, serta dana wakaf. Dana-dana tersebut dikumpulkan/ disimpan dalam rekening yang berbeda, sebelum akhirnya didistribusikan sesuai dengan alokasi dan ketentuanya"[37]

Perbedaan rekening tersebut untuk mempermudah el-Zawa dalam mentas}arrufkan dana-dana yang masuk, agar sesuai dengan ketentuan shara' yang ada.

Untuk melaporkan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS el-Zawa mentranspaansikanya kepada public lewat bulletin yang dan *annual report* yang diterbitkan oleh el-Zawa.

Pada Baitul Maal Bojonegoro, dana zakat yang masuk jumlahnya tidak banyak. Seperti yang dijelaskan oleh Mifti Fanani:

> "Pada hari-hari biaasa, dana zakat yang masuk hanya sekitar 2% saja. Namun ketika bulan ramadhan banyak orang yang menyalurkan zakatnya ke BMH Bojonegoro, baik itu beruza zakat mal, ataupun zakat fitrah"[38]

Jadi karena memang BMH Bojonegoro berada di daerah yang notabene penduduknya berekonomi menengah kebawah, maka untuk zakat jumlahnya sangat minim, ketika hari-hari biasa. Namun ketika bulan ramadhan banyak orag yang megeluarka zakatnya, baik berupa zakat mal, ataupun zakat fitrah.

Kemudian kaitanya dengan zakat sebagai sarana meningkatkan taraf pendidikan umat BMH Bojonegoro menjawab:

> "Untuk beasiswa pendidikan kita tidak hanya menggunakan dana zakat saja, juga dana-dana yang lain. Kemudian juga di BMH ada alokasi dana yang khusus untuk beasiswa pendidikan. Apakah dana itu dari zakat muzakki atau apa yang jelas alokasinya khusus untuk beasiswa"[39]

Dalam hal program beasiswa pendidikan, BMH ada pengumpulan dana yang alokasinya khusus kepada program tersebut. Tetapi ketidak pastianya adalah apakah dana tersebut tergolong dana zakat, infaq atau s}adaqah.

Untuk pendistribusian beasiswa pendidikan Imam Suyudi menambahkan dana tersebut disalurkan kepada anak yang telah terdaftar di BMH, dengan memberikan

[37] *Ibid*,.
[38] Mifti Fanani, Wawancara, Bojonegoro, 14 Desember 2014
[39] Imam Suyudi, Wawancara, Bojonegoro, 15 Desember 2014

uang santunan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Diantara golongan yang di beri santunan adalah:

> "yang mendapat bantuan beasiswa, ada dari masyarakat umum, yaitu anak-anak yang duduk di bangsu sekolah dasar sampai SLTA, yaitu dengan memberikan santunan setiap bulannya yang dapat dipergunakan memenuhi kebutuhan sekolahnya. Dan juga para santri yang ada di yayasan Hidayatullah, yaitu dengan mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan kebutuhan sekolahnya."[40]

Untuk dana zakat yang masuk pendistribusianya diperuntukan kepada: "dana zakat yang masuk di BMH pendistribusianya kami berikan kepada faqir, miskin dan anak yatim."[41]

Keika peneliti bertanya, anak yatim tersebut dalam kaitanya delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, masuk dalam golongan yang mana, Mifti Fanani menambahkan:

> "kami tidak tahu, yatim itu masuk golongan yang mana, yang jelas dana zakat yang masuk harus habis untuk didistribusikan, dan pendistribusianya kepada orang yang layak dibantu untuk kesejahteraan umat"[42]

Disini jelas bahwa BMH Bojonegoro sebagai lembaga amil zakat hanya memperhatikan factor kemanfaatan, tetapi tidak memperhatiakn nilai shara' yang telah ditetapkan oleh agama. Kemudian dalam hal manajemen, BMH Bojonegoro melaporkan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS kepada publik, melalui media yang diterbitkan oleh BHM.

Dalam al-Quran surah al-Taubah ayat 60, telah dijelaskan golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam ayat berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [43]

> "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"

[40] Imam Suyudi, Wawancara, Bojonegoro, 15 Desember 2014
[41] Mifti Fanani, Wawancara, Bojonegoro, 14 Desember 2014
[42] *Ibid*.
[43] Al-Qur'an, 9: 60.

Kata shadaqah dalam ayat diatas adalah suatu kewajiban yang disebut zakat, dan bukan sebagai sukarela.[44] hal ini ditunjukan dengan kata-kata akhir dari ayat tersebut yang berbunyi sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.

Dengan kata lain, dana zakat hanya diperuntukan kepada delapan golongan yang telah dijelaskan dalam surah al-Taubah ayat 60. Apakah pendistribusianya merata kepada delapan gologan tersebut, ataukah memilih dari beberapa golongan dari delapan golongan yang ada itu diperbolehkan, asalkan tidak keluar dari delapan golongan tersebut.

Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian manajemen keuangan pun bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menetukan kebijakan umum dan menyususn petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.[45] Selain itu, BAZ maupun LAZ harus mempunyai program kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumberdaya organisasi.

Terlepas daripada itu, manajemen keuangan yang baik memenag diperlukan, mengingat hal yang demikian mengandung beberapa arti penting, yaitu:

1. Dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai syariah Islam.
2. Pertanggungjawaban kepada muzakki dan public pada umumnya dapat diberikan.
3. Pendayagunaan dana zakat benar-benar dilakukan secara lebih tepat guna dan berdaya guna.
4. Kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini.
5. Keamanan dana relatih lebih terjamin.[46]

Karena BAZ dan LAZ tergolong sebagai lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Semua program yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan.

Menilik dari apa yang dilakukan oleh badan dan lembaga amil zakat di atas dapat dipahami bahwa perbedaan letak geografis membedakan tingkat pengumpulan dana zakat. Dari dana zakat yang ada BAZNAS Jatim dan el-Zawa UIN Maliki malang mendisribusikannya kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat, dan juga kaitanya dengan meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya BMH mendistribusikan dana zakat untuk orang yang membutuhkan walaupun bukan termasuk dalam delapan golongan orang yang berhak meerima zakat.

KESIMPULAN

Dalam pandangan BAZNAS Jatim, dari delapan golongan yang berhak menerima zakat tidak semuanya masuk dalam daftar golongan yang berhak menerima beasiswa

[44] Ridwan, Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 54.
[45] Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntasi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat,* (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001), 76.
[46] Ibid, 76-77.

pendidikan. Dari delapan golongan tersebut, yang menjadi fokus hanya golonga fakir dan miskin.

Kemudian el-Zawa UIN Maliki Malang, dari delapan golongan yang berhak menerima zakat juga tidak semuanya masuk dalam daftar golongan yang berhak menerima beasiswa pendidikan. Dari delapan golongan tersebut, yang menjadi fokus dalah golongan fakir, miskin, fi> sabililla>h. pengartian fi> sabi>lilla>h, adalah sabi>lal khoir yaitu orang yang berjalan dalam hal kebaikan. Dalam hal ini adalah anak dari karyawan UIN, dan para mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan beasiswa.

Dari BMH Bojonegoro, yang mendapat beasiswa pendidikan adalah difokuskan kepada golongan fakir, miskin dan anak yatim. Ketika ditanya anak yatim masuk golongan yang mana, mereka menjawab bahwa tidak tahu masuk yang mana, yang penting penyaluran dana zakat harus habis dan diberikan kepada yang membutuhkan.

Manajemen pengelolaan zakat khususnya dalam program untuk meningkatkan pendidikan yang dipraktikkan oleh BAZNAS Jatim dan el-Zawa UIN Maliki Malang sudah sangat professional. Disamping mangacu pada sistem manajemen moderen, mereka juga tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam hukum Islam. Hal ini menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut sangatlah besar, dengan dibuktikan banyaknya orang atau instansi yang menyalurkan dana zakatnya kepada mereka, yang tidak terpaku hanya pada bulan Ramadhan.

Dari dana terebut, dikelola dan didistribusikan berdasarkan pos-pos yang ada. Sistem pendistribusianya pun tidak sembarangan, yaitu tetap mengacu pada dasar hukum yang ada.

Untuk BMH Bojonegoro, secara geografis lembaga ini berada di daerah yang secara perekonomian menengah kebawah, jadi pendapatan zakat yang masuk tidak begitu besar, bahkan bisa dipastikan orang-orang hanya menyalurkan zakatnya pada bulan Ramadhan saja. Sehingga tidak banyak program yang dibiayai dari dana zakat.

BMH Bojonegoro bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan program-program yang dimiliki. Namun, apa yang dilakukan masih ada yang belum memenuhi ketentuan syari'at Islam yang sempurna. Yaitu dengan memberikan dana zakat tidak pada golongan yang telah ditetapkan oleh shara'. Menurut pandangan mereka dana zakat yang masuk di BMH Bojonegoro harus habis untuk kemaslahatan umat, walaupun cara pendistribusianya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Taja Grafindo Persada. 1995).

Amaludin, Asep, dan Awaliatullaila, Nida. "Manajemen filantropi komunitas sosial Al-jabbar dalam Meminimalisasi Kemurtadan di Kabupaten Pangandaran." *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 14.1 (2023): 83-102.

Arabiyyah(al), Majma Lughah. *al-Mu'jam al-Was}i>t}*, (Mesir: Da>r el-Ma'a>rif, 1972).

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan, Publik, dan Ilmu Sosial lainya* (Jakarta: Kencana, 2007).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Badung: CV. Penertbit Diponegoro, 2005).
Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia,* (Malang: UIN Malang Press, 2008).
Fanani, Mifti. Wawancara, Bojonegoro, 4 Desember 2014
Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2000).
Fajriah, Lailatul, and Murtadho, Ali. "Rekontruksi Pendidikan Islam Humanis: Tinjauan Pemikiran A. Malik Fadjar dan Abdurrahman Mas' ud." *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 12.2 (2021): 154-168.
Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukm Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
HS, Fahrudin. *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Bandung: Rineka Cipta, 1992).
Kholiq, *Wawacara*, Surabaya, 13 Nopember 2014
Nafis, A. *Wawacara*, Surabaya, 27 Nopember 2014
Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
Qarad}awi(al), Yusuf. *al-Iba>dah fi al-Isla>m,* (Beirut: Muassasat} al-Risa>lah, 1993).
Qaradawi(al), Yusuf. *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al Quran dan Hadits,* terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2010).
Ridwan, Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Yogyakarta: UII Press, 2005).
Rusyd(al), Ibnu. *Bida>yat al-Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
Shidieqy(al), Hasbi. *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka, Rizki, Putra, 1999).
Sudiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).
Suyudi, Imam Wawancara, Bojonegoro, 15 Desember 2014
Toriquddin, Moh.. *wawancara*, Malang, 20 Mei 2014.
Undang-undang no. 23 tahun 2011, 2.
Widodo, Hertanto. Kustiawan, Teten. *Akuntasi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat,* (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001).
Zuhayly(al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*,
Zuhayly(al), Wahbah. *Fiqh al- Zaka>h*, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1991).